

Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan: Surat Edaran Ekstern Nomor 10/ 33 /DPNP tanggal 15 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing

Latar Belakang Pengaturan :

- Sehubungan dengan pelaksanaan PBI mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing yang mengatur mengenai kewajiban GWM yang wajib dipenuhi oleh Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing, terdapat beberapa hal yang perlu diatur dalam Surat Edaran Ekstern antara lain mengenai penyesuaian tingkat bunga jasa giro, perhitungan dan tata cara pembayaran jasa giro.

Substansi Pengaturan :

- a. Jasa giro diberikan setiap hari kerja secara harian terhadap 2,5% dari rata-rata harian total DPK dalam rupiah bagi Bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah.
- b. Persentase jasa giro harian ditetapkan berdasarkan tingkat bunga efektif tahunan dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase jasa giro harian} = \left\{ 1 + \left(\frac{\text{Tingkat bunga}}{\text{efektif tahunan}} \right) \right\}^{(1/360)} - 1$$

- c. Tingkat bunga efektif tahunan ditetapkan sebesar BI Rate BI Rate yang berlaku pada hari yang sama dengan perhitungan bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan jasa giro (2,5% dari total DPK dalam rupiah) dikurangi dengan 600 *basis points*, sehingga persentase jasa giro harian pada periode t menjadi sebagai berikut:

$$\text{Persentase jasa giro harian}_t = \left\{ 1 + (\text{BI Rate}_t - 600\text{bps}) \right\}^{(1/360)} - 1$$

Hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi 4 (empat) angka dibelakang koma sesuai dengan sistem yang berlaku.

- d. Pengkreditan jasa giro pada satu periode laporan pada Rekening Giro Rupiah Bank dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja dari akhir periode laporan. Dalam hal tanggal pengkreditan jatuh pada hari libur maka pengkreditan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- e. Pendebetan Rekening Giro Bank dalam rangka pengenaan sanksi dilakukan paling lambat pada 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.
- f. Untuk ketentuan yang berkaitan dengan GWM dalam valuta asing mulai berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 Oktober 2008;
- g. Untuk ketentuan yang berkaitan dengan GWM dalam rupiah mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008.